



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PUBLIKASI ILMIAH SEBAGAI BAGIAN TUGAS AKHIR
PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan Program Magister dan Program Doktor, serta untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran dan penyelesaian studi mahasiswa agar tepat waktu dengan hasil yang baik, diperlukan pengaturan tugas akhir pendidikan Program Magister dan Program Doktor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Publikasi Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUBLIKASI ILMIAH SEBAGAI BAGIAN TUGAS AKHIR PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Publikasi Ilmiah adalah penerbitan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah atau *proceeding*.
4. Tugas Akhir adalah karya akademik yang disusun oleh mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dengan bimbingan dosen pembimbing di akhir masa studi.
5. Tesis adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.

6. Disertasi adalah karya tulis akademik yang dibuat berdasarkan hasil penelitian mandiri mahasiswa Program Doktor di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing.
7. Jurnal Ilmiah adalah publikasi kumpulan artikel hasil penelitian atau kajian ilmiah yang diterbitkan sesuai kaidah-kaidah keilmuan.
8. *Proceeding* adalah publikasi hasil seminar yang terindeks oleh Scopus.

BAB II

TUGAS AKHIR

Bagian Kesatu

Tesis dan Publikasi Ilmiah

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa Program Magister wajib menempuh dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk:
 - a. Tesis/karya desain/seni/bentuk lain yang setara; dan
 - b. Publikasi Ilmiah.
- (2) Tahapan penyusunan Tugas Akhir dalam bentuk Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan proposal penelitian;
 - b. ujian/seminar proposal;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. penulisan dan Publikasi Ilmiah;
 - e. penyusunan Tesis;
 - f. seminar hasil penelitian; dan
 - g. ujian akhir Tesis.
- (3) Tugas akhir dalam bentuk Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan hasil penelitian Tesis atau penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian Tesis.
- (4) Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk:
 - a. jurnal ilmiah yang terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter), jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor; atau
 - b. *proceeding*.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir Tesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit 1 (satu) Publikasi Ilmiah.
- (2) Dosen Pembimbing dapat mengusulkan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki publikasi ilmiah:
 1. paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2;
 2. paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam *proceeding*; atau
 3. paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter).
 - b. nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Tesis A; dan
 - c. naskah Tesis telah dievaluasi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing serta didiseminasikan dalam forum seminar hasil.

Bagian Kedua

Disertasi dan Publikasi Ilmiah

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor wajib menempuh dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk:
 - a. Disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang setara; dan
 - b. Publikasi Ilmiah dalam bentuk:
 1. 2 (dua) artikel ilmiah dalam Jurnal Ilmiah internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter), mempunyai impact factor paling rendah 0,1, atau Microsoft Academic Search; atau
 2. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 1 (satu) artikel dalam *Proceeding*.
- (2) Tugas akhir dalam bentuk Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan proposal penelitian;
 - b. ujian/seminar proposal;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. penulisan dan Publikasi Ilmiah;
 - e. penyusunan Disertasi;
 - f. seminar hasil penelitian; dan
 - g. ujian akhir Disertasi.
- (3) Tugas akhir dalam bentuk Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan hasil penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Salah satu Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis pertama.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, mahasiswa wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah dari hasil penelitian Disertasi/karya desain/seni/bentuk lain yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan.
- (2) Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection* (Thomson Reuter) yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai impact factor paling rendah 0,1;
 - b. nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A; dan
 - c. Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Tim Promotor serta didiseminasikan dalam forum ilmiah pada fakultas/Pascasarjana.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Publikasi Ilmiah yang telah atau sedang diajukan berdasarkan Peraturan Rektor sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap diakui dan berlaku sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian akhir.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini:

- a. Pasal 8 dalam Peraturan Rektor Nomor 224/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tesis sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Magister di Universitas Brawijaya;
 - b. Pasal 8 dalam Peraturan Rektor Nomor 225/PER/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya;
 - c. Peraturan Rektor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tesis dan Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Magister; dan
 - d. Peraturan Rektor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Disertasi dan Publikasi Artikel di Jurnal Ilmiah sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR.

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2018

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2018 NOMOR 53
per-2018-52-Tugas Akhir Magister dan Doktor

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001